

**STANDAR PELAYANAN (SP)
IZIN USAHA INDUSTRI**

| NO | Komponen | Uraian |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra 2. Rekaman Perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/IzinPrinsip/Surat persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/IzinDinas/Kementerian terkait 3. Rekaman Akta pendirian dengan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahan dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya 4. Rekaman KTP dan NPWP Perusahaan dan Pemegang Saham 5. Rekaman bukti penguasaan tanah/atau bangunan berupa <ol style="list-style-type: none"> a. Foto Copy akta jual beli atas nama perusahaan b. Foto Copy sertifikat Hak atas tanah c. Foto Copy Izin Mendirikan bangunan (IMB) d. Foto Copy perjanjiansewa menyewa tanah/atau bangunan e. Foto Copy perjanjian pinjam pakai f. Foto Copy TDP g. Foto Copy SIUP h. Foto Copy SITU 6. Foto Copy dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 7. Foto Copy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telahmemiliki AMDAL dan UKL-UPL 8. Hasil Pemeriksaan lapangan (biladiperlukan) 9. Foto Copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir 10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Izin Lokasi b. Telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi 11. Surat Kuasa asli bermaterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan Foto Copy identitas pemberi dan penerima kuasa 12. Berkas rangkap dua 13. Semua karyawan wajib memiliki kartu BPJS |
| 2. | Biaya | Gratis |
| 3. | Standar Mekanisme/Prosedur | Sesuai SOP |
| 4 | Waktu | 5 Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap, benar dan syah |
| 5 | Spesifikasi Produk | STANDAR PELAYANAN (SP) IZIN USAHA INDUSTRI |
| 6 | Penanganan Pengaduan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 |

| | | |
|----|-------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - sispadu.sultraprov.go.id - dpmpstps.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan (bidang layanan pengaduan) |
| 7 | Dasar hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah - Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perindustrian - Perpres Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu - Perpres Nomor 48 tahun 2015 tentang kementerian perdagangan - Permen perindustrian Nomor 41 tahun 2008 tentang perindustrian - Perka Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal - Kepgub no. 324 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan |
| 8 | Sarana fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - Ruang Shalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK |
| 9 | Kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> - SDM yang menguasai pengoperasian komputer |
| 10 | Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis) - Pengawasan ekstern dari Kementerian perdagangan, Ombudsman, inspektorat dan KPK |
| 11 | Jumlah pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 1 Orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> - Selesai tepat waktu |
| 13 | Jaminan Keamanan | <ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu sistem antrian - Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa) - Cap basah - Barcode |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| | | - Sistem online |
| 14 | Evaluasi kinerja pelayanan | - Survey Kepuasan Masyarakat - Evaluasi kinerja internal - Laporan realisasi ke Kementerian Perindustrian |